

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar dan pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Sengketa dalam putusan Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. adalah tentang keberadaan cucu dalam golongan ahli waris pengganti. Berawal dari gugatan yang diajukan para penggugat yang merasa hak warisnya tidak mereka dapatkan sebagaimana mestinya. Para penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari Suwaji ayah mereka. Akan tetapi para tergugat menyatakan bahwa Suwaji meninggal lebih dahulu dari pewaris, karena penggugat tidak mendapatkan harta waris dari Sargi (kakeknya). Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hubungan nasab dengan pewaris dan mendapatkan harta waris dari Pewaris. Putusan tersebut didasarkan oleh Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar dan pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa dari pembuktian-pembuktian di persidangan status penggugat adalah tidak mendapatkan harta waris dari pewaris, karena harta waris yang disengketakan telah dibagi kepada anak-anak pewaris yang masih hidup sehingga para penggugat tidak mendapatkan bagian waris sebagaimana mestinya. Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggunakan dasar hukum pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya “Fiqh Mawaris” halaman 172 dan 173 dan tulisan Drs. Fatchur Rahman dalam bukunya “Ilmu Waris” yang menulis salah satu kaidah hijab-hirman pada halaman 443.

3. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby.

Menurut aturan perundang-undangan tersebut anak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti akan tetapi bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia sehingga membuat multi tafsir dalam menentukan peraturan yang dapat digunakan, sesuai asas yang dianut dalam tatanan hukum yang berlaku maka peraturan atau Undang-undang yang lebih tinggilah yang dapat digunakan sebagai dasar hukum masalah waris tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo kurang

tepat, karena tidak sesuai asas hukum yang berlaku dalam pembentukan hukum di Indonesia seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum memutuskan sengketa waris pada putusan nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby.

B. Saran

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan undang-undang yang berlaku, meskipun mungkin ada perbedaan antara aturan dalam fikih dan aturan dalam undang-undang saat ini, sebaiknya hakim juga menggunakan aturan undang-undang sebagai pertimbangan hukum, karena bagaimanapun juga undang-undang tersebut adalah hasil penyesuaian hukum Islam dan hukum setempat yang berlaku di masyarakat. Undang-undang tersebut digunakan sebagai rujukan sehingga para hakim mempunyai suatu patokan yang pasti dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak.